

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menegaskan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 907/Pdt.G/2020/PA.JU. tanggal 13 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Dzulhijjah* 1442 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama: **Anak kesatu Penggugat**, umur 6 (enam) tahun dan **Anak kedua Penggugat dan Tergugat**, umur 2 (dua) tahun, sampai dengan anak-anak tersebut *mumayiz*, dengan kewajiban kepada Penggugat/terbanding untuk memberikan hak akses kepada Tergugat/Pembanding sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak-anaknya
 3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk memberikan kepada Penggugat /Terbanding, nafkah kedua orang anak tersebut di atas pada angka 2, setiap bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) hingga kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
 4. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima selain dan selebihnya;
 5. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);